

Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference*

Anisa Citra Riza

Anisacitra2908@gmail.com

M. Amin Qodri

m_aminqodri@unja.ac.id

Sulhi Muhammad Daud

sulhidaud@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze the validity of marriages and the application of marriage registration via video conference in Indonesia's positive law which regulates marriage, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The issues raised are how the legality of marriage via video conference is in Indonesian positive law and how to apply marriage registration via video conference in Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research type, using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. From the results of research on the validity of marriage via video conference in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, for the validity of a marriage, the State has left it entirely to every religion. So that if a marriage via video conference is declared valid according to religious law, then the marriage is declared valid under positive Indonesian law as long as it does not conflict with the provisions of the applicable legislation. Marriage registration via video conference for Muslims prefers marriages remotely by being represented using a power of attorney. Registration of marriages via video conference for non-Muslims must be legal according to the laws and regulations. That is, if the marriage is religiously legal (Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law). so that those who marry by video conference are declared valid according to their religion, they are entitled to a marriage registration by the Civil Registry Office.

Keywords: Legality of Marriage; Video conferencing; Positive Indonesian Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perkawinan dan penerapan pencatatan perkawinan via *video conference* dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana keabsahan perkawinan via *video conference* dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan pencatatan perkawinan via *video conference* dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan

Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian mengenai keabsahan perkawinan via *video conference* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Sehingga apabila perkawinan via *video conference* dinyatakan sah menurut hukum agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan via *video conference* bagi yang beragama Islam lebih menghendaki perkawinan secara jarak jauh dengan cara diwakilkan menggunakan surat kuasa. Pencatatan perkawinan via *video conference* bagi yang beragama non muslim pelaksanaannya harus sah menurut Peraturan Perundang-undangan. Maksudnya apabila perkawinan tersebut sah secara agama (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). sehingga bagi mereka yang menikah secara *video conference* dinyatakan sah menurut agamanya berhak mendapatkan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.

Kata kunci: Keabsahan Perkawinan; *Video conference*; Hukum Positif Indonesia.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan suatu perkawinan sudah diberlakukan sejak masyarakat pada zaman dahulu sampai pada masa modern sekarang ini. Hal ini terlihat dari faktor yang paling mempengaruhi suatu perkawinan dalam masyarakat yaitu faktor agama seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan konghucu. Ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai Perkawinan diundangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan hukum materiilnya dan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dengan adanya aturan tersebut telah jelaslah membuktikan bahwa agama sebagai patokan dalam menetapkan keabsahan dari suatu perkawinan.

maka dari enam agama yang berlaku di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu mempunyai persyaratan keabsahan perkawinan yang berbeda-beda. Dalam agama Islam perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah.¹ Menurut agama Kristen Protestan bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum tuhan. Harusnya dilakukan berdasarkan baik hukum agama

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 59.

maupun hukum negara.² Untuk agama Katolik perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan Kitab Kanonik pada Kanon 1108:1 serta terpenuhi syarat materil dan syarat formil yang telah ditentukan dalam gereja katolik.³ Menurut hukum agama Hindu Perkawinan secara agama adalah suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dalam agama Hindu itu lebih menitikberatkan ke Tuhan yang nomor satu, yang dimaksud ketuhanan yang nomor satu adalah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam agama Hindu maka perkawinan tersebut itu sah. Meskipun tidak dilakukan pencatatan. Menurut hukum agama Buddha perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama Buddha adalah sah bila dilakukan sesuai persyaratan dan ketentuan dalam agama Buddha. Secara otomatis juga mendapatkan hak yang sama dengan istri dicatatkan dalam hal nafkah lahir maupun batin.⁴ Untuk agama Konghucu perkawinan dianggap sah apabila *li yuan* perkawinan disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak dan apabila orang tua dari salah satu pihak atau dari kedua pihak sudah tiada dapat digantikan oleh kerabat sebagai wali dari calon mempelai, dengan memenuhi persyaratan administrasi, dan melakukan pengakuan iman dalam agama konghucu.⁵

Pelaksanaan perkawinan umumnya dilakukan secara langsung dalam satu tempat dan waktu yang sama tanpa ada batas-batas yang memisahkan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun dikarenakan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini semakin hari semakin berkembang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Penggunaan teknologi dalam masyarakat menyebabkan dunia Teknologi Informasi semakin canggih dan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, salah satunya dalam bidang hukum khususnya yang mengatur mengenai perkawinan, adapun bentuk fenomena pergeseran nilai yang terjadi tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan berbasis *video conference* atau biasa dikenal dengan sebutan "*Perkawinan Online*".

Perkawinan via *video conference* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang komunikasinya dilakukan secara jarak jauh dengan dilaksanakan pada hari yang sama

² Ponco Setyo Nugroho, "Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013) hlm. 34.

³ *Wawancara* dengan Rm. Gregorius Wahyu, Pendeta Agama Katolik Gereja Santo Gregorius Agung Paroki Jambi, tanggal 17 Februari 2022.

⁴ Lydya Arfina, "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia" *Jurnal Privat Law*, Vol. 7 No. 1, juni 2019, hlm. 9

⁵ *Wawancara* dengan Faisal, Laoshi agama Konghucu Kelenteng Sai Che Tien Jambi, tanggal 10 Februari 2022.

antara kedua belah pihak, melalui bantuan media internet yang mampu mengirimkan gambar dan suara bersamaan secara langsung.

Alasan tertarik mengangkat masalah ini karena perihal keabsahan perkawinan via *video conference* dan pengaplikasiannya belum terdapat aturan yang mengaturnya sedangkan dalam pelaksanaannya sudah banyak yang mempraktekkan sehingga menimbulkan ketidakjelasan aturan hukum atau dengan kata lain kekosongan hukum dalam hukum perkawinan Indonesia. Ketidakjelasan ini terlihat dimana ada yang diakui dan ada yang tidak diakui perkawinan berbasis *video conference*.

Kasus yang diakui ini oleh beberapa Kantor Urusan Agama dan kantor Catatan Sipil di dasarkan pada penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 yang menyatakan perkawinan melalui telepon sah. Sehingga untuk status hukumnya mengacu kepada penetapan tersebut dengan menganggap status hukumnya sama dengan perkawinan menggunakan telepon karena pelaksanaannya sama-sama dilakukan secara jarak jauh.⁶

Disisi lain terdapat kasus yang tidak diterima oleh pihak KUA mengenai perkawinan secara *video conference*, dalam hal ini pihak KUA menyarankan untuk perkawinan secara jarak jauh tetap boleh dilakukan namun dilakukan dengan cara *tawkil*. Hal ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasanya yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria". Sedangkan dengan bantuan media *video conference* tidak diperbolehkan.

Dari penjelasan diatas perkawinan berbasis *video conference* masih belum terdapat kepastian hukum yang jelas mengenai ketentuan pelaksanaan perkawinannya dalam hukum positif Indonesia terutama dalam Undang-Undang Perkawinan. Maka dalam pelaksanaan perkawinan via *video conference* sebagai poin penting yang perlu di kaji secara mendalam dan perhatian yang serius dalam artikel ini. Selain itu penelitian ini dirasa juga cukup bermanfaat bagi masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat lebih jernih berpikir untuk menyikapi hal-hal baru dalam cakupan hukum perkawinan mengingat perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin maju.

⁶ Pramana, "Pelaksanaan Pernikahan Secara *Online* di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia" (Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru) 2021, hlm. 59.

B. Pembahasan

1) Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Walaupun belum terdapat aturan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan via *video conference*, namun jika melihat pada Undang-Undang Perkawinan maka konsep dasar keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dari pasal itu untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun pandangan menurut enam agama di Indonesia mengenai keabsahan perkawinan berbasis *video conference* yaitu sebagai berikut:

a) Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference* Dalam Agama Kristen Protestan

Berdasarkan wawancara dengan Pendeta Pestanatalina Silaga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat Pendeta atau keseluruhan jajaran gereja HKBP belum dibenarkan melakukan pemberkatan nikah secara online. Ini karena dianggap tidak sah atau tidak resmi sebab tata ibadah untuk pemberkatan itu wajib perjumpaan secara langsung antara kedua calon mempelai dan pendeta yang melayani pemberkatan nikah. proses pemberkatan nikah itu harus dilalui dengan nyanyi, doa, dan kemudian ada penyampaian berkat dengan penumpangan tangan oleh pendeta, yang mana pendeta tidak bisa menumpangkan tangannya secara *online* dengan video, tetapi harus menyentuh kepala penganten berdua untuk melakukan pemberkatan nikah karena pendeta merupakan wakil tuhan untuk memberkati mereka berdua pada saat itu. Apabila tidak bisa hadir karena suatu hal tertentu ataupun dalam keadaan darurat, perkawinan tersebut dapat diundur sampai waktu yang memungkinkan tetapi tidak boleh secara *video conference*.⁷

b) Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference* Dalam Agama Katolik

Dalam kesempatan wawancara dengan dengan Pastor Rm. Gregorius Wahyu beliau mengemukakan pada agama katolik perkawinan via *video*

⁷ Wawancara dengan Pestanatalina Silaga, Pendeta Agama Kristen Protestan Gereja HKBP Jambi, tanggal 24 Februari 2022.

conference pelaksanaannya dianggap tidak sah, hal ini karena tidak memenuhi persyaratan keabsahan perkawinan yang terdapat pada kitab Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) tepatnya dalam Kanon 1108:1 yang berbunyi “perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta dihadapan dua orang saksi”. Dari ketentuan ini jelaslah perkawinan sah jika kedua mempelai hadir dan pelaksanaannya wajib dilakukan dihadapan ordinaris wilayah atau pastor dengan dihadiri 2 orang saksi. Oleh karena itu perkawinan tidak boleh terpisah antara kedua belah pihak yang terkait dalam proses perkawinan tersebut dan pihak gereja Katolik tidak akan melayani perkawinan berbasis *online* atau *video conference* sekalipun dalam keadaan mendesak.⁸

c) Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference* Dalam Agama Hindu

Berdasarkan wawancara dengan pemuka agama Hindu yaitu Pandita Wayan P. Subadra mengenai perkawinan via *video conference* menyatakan perkawinan berdasarkan agama hindu tidak menutup kemungkinan secara *video conference*, karena kemajuan zaman dan teknologi, dan juga kesibukan umat manusia di zaman sekarang serta keadaan hal itu bisa saja terjadi. Dengan catatan dalam keadaan darurat untuk dilaksanakan dan hanya dijadikan sebagai solusi alternatif. Oleh karena itu untuk keabsahan perkawinan *video conference* dalam agama hindu tetap sah akan tetapi saat keadaan memungkinkan kedua mempelai suami dan isteri yang melakukan perkawinan *video conference* dapat melanjutkan proses ritual upacara perkawinan dipura keluarga seperti pelaksanaan puja dan doa restu kepada tuhan untuk menghaturkan niat dan mohon anugerah bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan untuk sekiranya dianugerahi kebaikan-kebaikan. Adapun dasar agama hindu menyatakan sah perkawinan *video conference* karena dalam agama hindu menganggap *sang hyang widi* (tuhan) maha tahu, maha bijaksana, dan maha ada”.⁹

d) Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference* Dalam Agama Buddha

⁸ Wawancara dengan Rm. Gregorius Wahyu, Pendeta Agama Katolik Gereja Santo Gregorius Agung Paroki Jambi, tanggal 17 Februari 2022.

⁹ Wawancara dengan Wayan P. Subadra, Pandita Agama Hindu Pura Giri Indra Lokha Jambi, tanggal 13 Februari 2022.

Melalui wawancara dengan Pandita Surya Kumala menyatakan bahwa jika terjadi perkawinan secara *video conference* dalam agama Buddha dianggap sah perkawinannya dengan memang harus dalam keadaan darurat atau alasan-alasan tertentu, untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan karena didalam agama Buddha mayoritas pemeluknya adalah keturunan china yang dalam tradisinya mereka telah menentukan bulan dan hari baik untuk dilangsungkan perkawinan dan pengantin telah mendaftarkan perkawinannya 1 tahun sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk aturannya sendiri mengenai perkawinan *video conference* atau secara jarak jauh dalam agama Buddha belum ada aturan yang mengaturnya. Namun pada prinsipnya dalam agama Buddha kita sebagai pihak vihara ataupun pemuka agama sifatnya hanya membantu menuntun dalam proses pernikahan jangan sampai membebani sesuatu hal, kalau tidak memungkinkan tidak boleh dipaksakan sebab sah atau tidaknya sesuatu perkawinan sesungguhnya kalau kedua orang mempelai itu sudah menyatakan ataupun sepakat baik itu secara *video conference*, dengan disaksikan kedua orang tua, dan saksi tidak menjadi masalah.¹⁰

e) Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference* Dalam Agama Konghucu

Menurut pemuka agama Konghucu Jambi yaitu *laoshi* Faisal mengatakan Perkawinan melalui media *video conference* dalam agama konghucu itu sah apabila dilakukan dalam keadaan darurat, dengan catatan untuk pelaksanaannya didasarkan pada aturan perkawinan agama konghucu ada 4 (empat) bentuk perlakuan pelaksanaan perkawinan yang harus diperhatikan sebelum melakukan perkawinan secara jarak jauh yaitu:

- 1) Perkawinan antara kedua mempelai yang masih perjaka dan perawan
- 2) Perkawinan yang dilakukan kedua mempelai akibat *marriage by accident* (MBA)
- 3) Perkawinan antara kedua pasangan yang telah menjadi duda atau janda akibat cerai mati
- 4) Perkawinan antara kedua pasangan yang telah menjadi duda atau janda akibat cerai hidup.

¹⁰ Wawancara dengan bapak PMd. Surya Kumala, Pandita agama Buddha Vihara Jaya Manggala Jambi, tanggal 20 Februari 2022.

Dari keempat aturan tersebut dalam pelaksanaannya mempunyai ketentuan upacara perkawinan yang berbeda-beda aturannya. Untuk itu dalam pelaksanaan perkawinan jarak jauh berbasis *video conference* yang hanya boleh melakukan perkawinan secara jarak jauh yaitu hanya poin 1 dan 2 yaitu pasangan yang belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan pasangan yang sudah menjadi duda atau janda baik karena cerai mati ataupun cerai hidup tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan melalui *video conference* dan wajib kedua belah pihak yang melansungkan perkawinan hadir ke kelenteng. Alasannya karena untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan atau penipuan. jika pelaksanaan secara jauh maka ritual upacara perkawinan bagi yang telah menikah mempunyai ketentuan yang berbeda sehingga diwajibkan untuk hadir. Selain itu Pelaksanaan perkawinan *video conference* tersebut dinyatakan sah dalam hukum agama Konghucu, yang terpenting *li yuan* perkawinan wajib disaksikan oleh orang tua dari kedua belah pihak, dan apabila orang tua dari salah satu pihak atau dari kedua pihak sudah tiada, dapat di gantikan oleh kerabat sebagai wali dari calon mempelai, memenuhi persyaratan administrasi dan melakukan pengakuan iman dalam agama konghucu. Untuk kasusnya di Jambi pada tahun 2021 sudah pernah terjadi dimana calon istri di Jambi dan calon suami di Palembang melakukan *li yuan* (pemberkatan) dengan bantuan *zoom meeting* dalam upacara perkawinan.¹¹

f) Keabsahan Perkawinan Via *Video Conference* Dalam Agama Islam

Dalam hukum agama Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video conference*. Dalam kebiasaan masyarakat menganggap perkawinan harus dilakukan dalam satu majelis (satu tempat), sehingga menunjang kesinambungan waktu pengucapan ijab dan kabul yang merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. sehingga agar tidak menimbulkan keraguan tentang sah atau tidaknya akad nikah secara *Video Conference* maka bagi sebagian orang harus dilakukan dalam satu majelis. Akan tetapi persoalan satu majelis bukanlah merupakan termasuk rukun ataupun syarat sah suatu perkawinan, melainkan hanya sekedar tata cara dan/atau suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan.

keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat,

¹¹ Wawancara dengan Faisal, Laoshi agama Konghucu Kelenteng Sai Che Tien Jambi, tanggal 10 Februari 2022.

oleh karena itulah terdapat beberapa pandangan ulama-ulama mazhab yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini, yaitu:

- a) **Imam Syafi'i** lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan kabul yang mereka ucapkan. Disamping itu, akad nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi itu harus tahu betul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu. demikian penegasan Imam Syafi'i. menurut beliau, kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena tidak dapat melihat. Dari pemaparan diatas, bahwa akad nikah melalui telepon ataupun bentuk lainnya dipandang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan diatas.
- b) **Imam Ahmad bin Hambali** menginterpretasikan "satu majelis" dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan). Ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.
- c) **Imam Abu Hanifah** serta fukaha ahlurra'yi dan Kufah sejalan pikiran mereka dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambali. Namun, Imam Ahmad bin Hambali menegaskan, bahwa dua orang saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul itu. hal ini berarti, bahwa melihat pihak-pihak yang berakad tidak merupakan keharusan tetapi kedua orang saksi harus mendengar ucapan ijab dan kabul secara sempurna.¹²

Maka nikah yang dilaksanakan melalui *video conference* dianggap sah jika mengacu pendapat Imam Ahmad bin Hambali karena perkawinan dianggap dilaksanakan satu majelis asal saja diperhatikan fasilitas konektivitas internet agar dalam melaksanakan ijab dan kabul tidak terdapat gangguan sinyal dan diberi fasilitas komputer ataupun media lainnya yang terhubung dengan layar proyektor serta diberi pengeras suara, karena melihat dan mendengar ijab dan kabul merupakan satu keharusan dan dianggap seperti satu majelis.

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006) hlm. 307-308.

Akad nikah via *video conference* bukanlah hal baru di Indonesia. Telah banyak analisa yang dilakukan oleh para ulama atau ahli agama, dan pendapat sarjana dalam pembahasan ini. Adapun di Indonesia ada pendapat yang setuju dan ada yang tidak setuju, sebagaimana yang dikaji lewat *Lajnah* Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama (selanjutnya disebut NU), yang menyatakan:

“menurut NU akad nikah tersebut (melalui internet/online) tidak sah, karena sudah didasarkan atas berbagai pertimbangan, karena pernikahan melalui alat bantu elektronik tidak bisa melakukan akad secara langsung. Langsung dimaksud adalah keterlibatan wali, dan pengantin pria. Kedua, karena saksi tidak melihat dan mendengar suara secara langsung pelaksanaan akad dan saksi hadir di majelis akad. Di dalam akad nikah disyaratkan lafaz yang (jelas). Pernikahan melalui alat elektronik ini tergolong (samar-samar)”.¹³

Namun berbeda dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru-baru ini mengeluarkan ketentuan berdasarkan ijtima ulama dari tanggal 9-11 November 2021 lalu. Dalam ijtima ini dibahas beberapa hal terkait hukum dan rekomendasi masalah-masalah terkini, Salah satunya mengenai hukum perkawinan online. Ketentuan hukum Perkawinan online menurut Ijtima Ulama yaitu sebagai berikut:

- (1) Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ijtihadu al majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
- (2) Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkkan).
- (3) Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadu majelis, lafadz yang sharih dan ittishal, yang ditandai dengan:
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual)
 - b. Dalam waktu yang sama (*real time*)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
- (4) Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
- (5) Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan para

¹³ Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1 No. 1,2020, hlm. 73.

pejabat pembuat akta nikah (KUA).¹⁴

Dari uraian mengenai perkawinan via *video conference* dalam hukum agama Islam bahwa perbedaan argument tentang keabsahan akad nikah via *video conference* terletak mengenai penggunaan *ijtihad al-majlis* (bersatu majelis) dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Menurut penulis soal pengertian satu majelis tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman Nabi. Sebab pada umumnya kehidupan manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan, untuk itu dalam menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa moderen sehingga dalam hal ini penulis mengacu kepada hadist Nabi Muhammad yang pernah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu.” (HR.Muslim)

Hadist tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan perkembangan dunia masa depan tidak menutup kemungkinan bahwa dunia moderen akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur lebih jelas mengenai perkawinan berbasis *video conference*.

Berbagai pandangan dan pendapat diatas untuk pelaksanaan perkawinan secara *video conference* dalam agama Islam masih terjadi perbedaan ada yang menganggap “sah” dan ada yang dianggap “tidak sah”. Akan tetapi sebenarnya solusi dari masalah perkawinan jarak jauh dalam agama islam dapat diatasi mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) KHI yang menyebutkan “bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”. Metode ini disebut dengan metode *tawkil*. Hanya saja disebabkan perkembangan teknologi telekomunikasi, metode ini tidak ditempuh karena dinilai bahwa masalah keterpisahan jarak telah dapat diatasi dengan aplikasi *video conference* yang semakin marak, mudah diakses bahkan tanpa biaya

¹⁴ <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>, diakses pada 13 Februari 2022.

yang mahal dan dapat langsung menyambungkan antara wali nikah dengan calon mempelai pria untuk melaksanakan ijab dan kabul secara *real time* tanpa bantuan dari pihak manapun.

Dari uraian tentang keabsahan perkawinan berbasis *video conference* dari enam agama yang berlaku di Indonesia ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. jika kaitannya dengan teori kepastian hukum bahwa hukum dikatakan mempunyai kepastian yang jelas apabila diundangkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang dibentuk itu harus didasarkan pada *fakta* yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jika dihubungkan dengan perkawinan via *video conference*, dalam Undang-Undang Perkawinan belum terdapat aturan yang mengaturnya sehingga masih terjadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. sedangkan *fakta yang terjadi banyak yang mempraktekkan* perkawinan via *video conference* ini. Oleh karena itu agar terjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan pada masa yang akan datang diperlukan pembaharuan dalam rumusan terbaru undang-undang perkawinan untuk mempertimbangkan dalam aturan hukumnya perihal pengaturan perkawinan yang lebih spesifik seperti aturan mengenai perkawinan secara *video conference* untuk mengetahui keabsahan perkawinannya. Agar memberikan manfaat atau kemaslahatan sosial bagi masyarakat sebab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparaturnya penegak hukum. hal semacam inilah yang berpotensi untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan baru. Untuk itu persoalan perkawinan lewat *video conference* perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam.

2) Penerapan Pencatatan Perkawinan Via Video Conference Dalam Hukum Positif Indonesia

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan jelas, setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan agar perkawinan itu diakui keabsahannya. namun jika tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Penerapan pencatatan perkawinan ini merupakan sesuatu yang mutlak yang diberikan oleh Negara kepada setiap orang. Hal ini tampak pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dipertegasakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa bagi yang telah melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, mutlak dan berhak mendapatkan sebuah kepastian hukum dalam bentuk perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum untuk penerapan pencatatan perkawinan via *video conference* juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti halnya perkawinan yang dilakukan secara tatap muka langsung apabila dinyatakan sah dan diizinkan pelaksanaannya menurut agama yang dipeluknya maka mutlak pihak lembaga pencatat untuk mencatatkan perkawinannya.

Namun dalam prakteknya terdapat kasus perkawinan via *video conference* yang tidak diterima oleh pihak pegawai pencatat karena dianggap rentan terjadinya kebohongan dan penipuan. Untuk itu adapun kasusnya yaitu: *Pertama*, kasus yang terjadi pada KUA Kecamatan Sooko, Ponorogo, Jawa Timur. Pada kasus ini pasangan pengantin Soni Ali Widayat dan Endang Lestari beberapa hari sebelum perkawinan mengajukan permohonan perkawinan via *video conference*, pasalnya mempelai pria sedang dalam masa perawatan akibat positif Covid-19. Akan tetapi pihak KUA menolaknya dan memberikan jalan keluar dengan cara diwakilkan. Hal ini disampaikan pihak KUA yaitu Meko Hasan selaku penghulu dengan mendasarkannya kepada Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11 “Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor

Perwakilan RI diluar negeri setempat". Pada kasus ini mempelai pria Soni diwakili saudara pihak mempelai wanita dalam pengucapan ijab dan kabul nikah.¹⁵

Kedua, kasus perkawinan antara Muhammad Amal Fikri dan Debrah Nur Kumala yang dilaksanakan antara Jakarta Indonesia dan Sydney Australia. Dalam hal ini calon suami memberikan kuasa kepada ayah kandungnya untuk mewakilkannya dalam pengucapan ijab dan kabul dikarenakan terhalang untuk melangsungkan perkawinan secara tatap muka langsung akibat *lockdown* karena *covid-19*. Walaupun begitu calon suami tetap hadir secara virtual mengikuti prosesi perkawinannya. Pada proses perkawinan pihak calon mempelai sudah mengurus perkawinannya di KUA Kecamatan Menteng secara lengkap seperti halnya persyaratan perkawinan pada umumnya. Namun pihak kepala KUA tersebut mengatakan perkawinan secara *online* tidak boleh dilakukan dan dianggap tidak sah tapi perkawinan secara jarak jauh hanya bisa dilakukan dengan diwakilkan menggunakan surat kuasa yang sudah dilegalisir oleh Konjen Indonesia yang ada di Australia yang dikirim ke Indonesia. Dengan dilakukan hal tersebut maka pihak KUA akan mau mencatatkan perkawinan tersebut.¹⁶

Dilain sisi terdapat kasus perkawinan secara *video conference* yang diterima untuk dicatatkan oleh pihak pegawai pencatat perkawinan, adapun salah satu kasusnya yaitu kasus yang dilakukan pasangan Prasetio Billy dan Nawal Ahmad Basyarahil yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2019 waktu Indonesia dan 5 Januari 2019 waktu Amerika Serikat. Yang mana calon suami berada di New York dan calon istri berada di Indonesia tepatnya di kelurahan Tegal Besar, Kec. Keliwates, Kab. Jember. Perkawinan ini dilaksanakan melalui *video conference* menggunakan aplikasi Whatshapp. Adapun saksi dari pernikahan *video conference* terdiri dari dua orang saksi, yakni satu dari pihak mempelai pria dan satunya dari pihak mempelai wanita dimana kedua saksi berada di Keliwates, Jember. Dalam pelaksanaannya ini diterima dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama Keliwates jember. Untuk prosedur pencatatan perkawinan mulai dari pendaftaran sampai dengan tanda tangan dilakukan mempelai pria dengan mengirimkan *email* semua berkas persyaratan ke email KUA.¹⁷

Selanjutnya kasus dalam agama Konghucu, di Jambi sudah pernah terjadi

¹⁵ "Pengantin Pria Positif Covid-19, akad Nikah Diwakilkan Keluarga", Detik, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19-akad-nikah-diwakilkan-keluarga>. Berita, diakses pada 05 Juni 2021.

¹⁶ Tiktok Deba Nasution, <https://vt.tiktok.com/ZSdgHsRpf/> diakses pada 2 Juni 2022.

¹⁷ Pramana, "Pelaksanaan Pernikahan Secara *Online*", hlm. 59.

perkawinan via *video conference* yaitu antara mempelai pria di Palembang dan mempelai perempuan di Jambi, perkawinan tidak dapat dilangsungkan karena diberlakukannya PPKM level-4 yang melarang untuk berkumpul sedangkan persiapan pernikahan telah dilakukan, untuk menghindari terjadinya pembatalan, maka perkawinan tetap dilakukan via *zoom*, setelah perkawinan dilakukan maka pihak kelenteng akan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan perkawinan tersebut sah. Nantinya kedua mempelai setelah melakukan *li yuan* dengan membawa surat keterangan suami isteri tersebut harus mencatatkan perkawinannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk mengeluarkan akta perkawinan. Dengan dikeluarkannya akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka perkawinan itu dianggap sah dan diakui oleh negara.¹⁸

Dari beberapa kasus yang dianggap sah oleh pihak pegawai pencatat perkawinan untuk status hukum perkawinan secara *video conference* status hukumnya dianggap sama dengan penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 yang menyatakan perkawinan melalui telepon sah, oleh karenanya itulah yang menjadi acuan pihak KUA (selanjutnya disebut Kantor Urusan Agama dan KCS (selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil) dalam menentukan keabsahan dan pencatatan perkawinan secara *video conference*.

Adapun untuk prosedur pencatatan perkawinan via *video conference* untuk pencatatannya sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, dengan catatan perkawinan tersebut sah menurut hukum agama. Sehingga berhak mendapatkan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam proses perkawinan via *video conference*, untuk pencatatan perkawinannya pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut wajib memberitahukan kehendak nikahnya kepada pihak pegawai pencatat nikah sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (selanjutnya disebut Permenag Tentang Pencatatan Pernikahan). Dalam proses pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan

¹⁸ Wawancara dengan Faisal, Laoshi agama Konghucu Kelenteng Sai Che Tien Jambi, tanggal 10 Februari 2022.

dilaksanakan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan (Sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Permenag Tentang Pencatatan Pernikahan). Pada Permenag ini tidak mengatur bahwa perkawinan secara *online* itu dapat dicatatkan atau tidak. Namun menghendaki bagi mereka yang hendak menikah secara jarak jauh dilakukan dengan menggunakan surat kuasa dengan calon suami mewakili kabulnya kepada pria lain berhak mendapatkan pencatatan pernikahan, hal ini didasarkan pada Pasal 11 Permenag Tentang Pencatatan Pernikahan yang menegaskan bahwa “Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat”.

Akan tetapi jika kedua belah pihak calon suami isteri tidak menghendaki perkawinan dengan surat kuasa maka dapat melakukan perkawinan secara *video conference*. namun apabila pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahan secara *video conference* dan tidak mau hadir pada saat perkawinan dilakukan maka suami isteri tersebut dapat mengajukan isbat nikah atau pencatatan nikah berdasarkan putusan Pengadilan agama, ini didasarkan pada Pasal 25 ayat (1) Bagian Kedua Pengesahan Nikah Permeng Tentang Pencatatan Pernikahan yang menegaskan “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”.

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Alasan-alasan dapat mengajukan isbat nikah yaitu: untuk penyelesaian perceraian, Hilangnya Buku Nikah, Jika ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan, Jika Pernikahan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974, dan juga tidak melanggar ketentuan Undang-undang.¹⁹

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama non muslim berbeda prosedur pelaksanaannya dengan Pencatatan perkawinan yang beragama islam. Jika dalam agama islam pemberitahuan kehendak nikah dilaporkan kepada pihak KUA 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan supaya perkawinan tersebut dicatatkan dan sah menurut hukum Negara. Sedangkan bagi yang beragama non muslim

¹⁹ “Permohonan Isbat/Pengesahan Nikah”, Mahkamah Agung RI Pengadilan agama Tigaraksa, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2022.

pemberitahuan kehendak nikah bukanlah sebelum perkawinan dilangsungkan melainkan sesudah perkawinan atau pemberkatan perkawinan dilangsungkan. Dalam agama non muslim pemberitahuan kehendak nikah sebelum perkawinan dilaksanakan dilaporkan kepada rumah ibadah kedua mempelai yang akan menikah seperti Gereja, Vihara, Pura, dan Kelenteng. Untuk mendapatkan pengesahan perkawinan secara Negara, maka usai melakukan perkawinan atau pemberkatan perkawinan yang dinyatakan sah secara agama, langkah selanjutnya supaya perkawinan juga dianggap sah oleh negara, untuk yang beragama non muslim diharuskan mengurus akta perkawinan di KCS dalam waktu 60 hari setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang redaksinya “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.

Jika dihubungkan dengan perkawinan via *video conference* untuk mereka yang beragama non muslim dapat melakukan pencatatan perkawinan seperti halnya perkawinan pada umumnya, dengan pelaksanaannya harus sah menurut Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan dikatakan sah menurut Peraturan Perundang-undangan apabila perkawinan tersebut sah secara agama, hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. sehingga bagi mereka yang menikah secara *video conference* sah menurut agama berhak mendapatkan pencatatan perkawinan oleh KCS.

Untuk memperkuat pembuktian dari perkawinan via *video conference* terkait perangkat teknologi yang digunakan, dalam hal ini dapat menggunakan payung hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, ketakutan sebagian orang dengan perkawinan via *video conference* dimana oleh sebagian orang nikah via *video conference* itu rentan akan penipuan, dengan hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sehingga adanya unsur yang dapat merugikan bagi pihak-pihak terkait dapat langsung dilaporkan dan kemudian dipidanakan. Sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) yakni:

Pasal 27 ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 ayat (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal pembuktian ataupun penerapannya perkawinan via *video conference* ini lebih dapat diterima dan diakui dari pada perkawinan melalui media telepon, jika perkawinan melalui media telepon oleh majelis hakim saja diperbolehkan sebagaimana dalam penetapan No. 1751/P/1989, yang dalam hal ini hanya sekedar mendengar suara dari para pihak tanpa melihat kondisi fisik para pelaku, lalu bagaimana dengan perkawinan via *video conference* yang dalam penerapannya jauh lebih maju dari pada nikah melalui media telepon, yakni di samping dapat didengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara.

Dengan melihat apa yang tampak dari permasalahan tersebut, dapatlah kita bandingkan kepada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang keabsahan perkawinan melalui telepon. Jika oleh majelis hakim sudah menetapkan perkawinan melalui media telepon saja dianggap sah dan berhak mendapatkan pencatatan dengan hanya kedua pihak mendengar saja, sedangkan perkawinan secara online bukan hanya mendengar tetapi kedua belah pihak mampu melihat dengan jelas seperti halnya berkomunikasi bertatap muka secara langsung. Maka ketetapan majelis hakim itulah yang harusnya kita pegangi terkait perkawinan via *video conference*.

Walaupun begitu dari permasalahan ini bahwa dalam perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia belum pernah disinggung perkawinan via *video conference* sebelumnya, dan bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya, sedangkan dalam prakteknya sudah banyak yang melaksanakannya dimana dari kasus yang terjadi ada beberapa kasus yang diterima oleh pihak pencatat perkawinan yaitu KUA dan KCS untuk dicatatkan seperti halnya perkawinan pada umumnya, dan ada sebagian yang tidak diterima dengan dasar belum ada dasar hukumnya namun disarankan secara diwakilkan sebagaimana kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga di Indonesia terkait masalah perkawinan via *video conference* atau *online* ini masih terjadi kekosongan hukum.

Untuk itu nantinya diperlukan pembaharuan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menambahkan pengaturan tentang perkawinan berbasis online atau via *video conference* agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi dalam hal pencatatan oleh pihak pegawai pencatat perkawinan yaitu KUA dan KCS dalam beberapa kasus ada yang tidak diterima untuk dicatatkan dengan dasar belum ada dasar hukumnya. Sehingga pengaturan ini sangatlah diperlukan mengingat perkembangan pada masyarakat sekarang ini semakin maju sedangkan permasalahan hukum perkawinan secara online atau *video conference* ini akan terus terjadi pada masa yang akan datang.

C. Kesimpulan

keabsahan perkawinan via *video conference* berdasarkan hukum positif Indonesia, masih terjadi kekosongan hukum mengenai keabsahan dan penerapan pencatatan dari pelaksanaan perkawinannya. Namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Sehingga apabila perkawinan via *video conference* dinyatakan sah menurut hukum agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia dan berhak mendapatkan sebuah pencatatan dari perkawinannya.

DaftarPustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Arfina, Lydya. "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia". *Jurnal Privat Law, Vol. 7 No. 1*, juni 2019.
- Emas, Mahardika Putra. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19". *Batulis Civil Review, Vol. 1, No. 1*, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Siraja, Jakarta, 2006.
- Nugroho, Ponco Setyo. "Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.

Pramana. "Pelaksanaan Pernikahan Secara *Online* di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2009.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui kedalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penetapan Nomor 1751/P/1989 perihal Perkawinan melalui telepon sah.

Internet

<https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 22.25 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19-akad-nikah-diwakilkan-keluarga>. Berita, diakses pada tanggal 05 Juni 2021 Pukul 20.45 WIB.

<https://vt.tiktok.com/ZSdgHsRpf/> diakses pada Kamis 2 Juni 2022 Pukul 20.15 WIB.

<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2022 Pukul 20.25 WIB.